TANTANGAN DAN ADAPTASI PENERAPAN HUKUM KELUARGA DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI EROPA

Reny Okprianti^{1*}, Nur Husni Emilson², Dwi Anggas³, Febriansyah Akbar⁴, Ahmad Subari⁵, Ade Saskia⁶, Nadhifdiansya Halza⁷

1,2,3,4,5,6,7 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia renyveltini@gmail.com^{1*}, nurhusni@gmail.com², dwianggas@gmail.com³, febriansyah@gmail.com⁴, ahmadsubari@gmail.com⁵, adesaskia@gmail.com⁶, nadhifdiansyah@gmail.com⁷



Article Info Abstract The application of family law in Muslim societies in Europe faces a number Article History of complex challenges, both from a cultural, legal and social perspective. Received: Islamic family law, which includes rules regarding marriage, divorce, November 13, 2024 inheritance and child custody, often conflicts with the legal systems in force in European countries which are generally based on secular or traditional law. This research aims to explore the main challenges in the Accepted: December 25, 2024 implementation of Islamic family law in Europe, as well as how Muslim societies adapt to these differences. The method used is literature study Keywords: and interviews with individuals who are experienced in the field of Islamic family law in Europe. The research results show that differences in legal Islamic family law, principles, inconsistencies between national law and sharia law, as well as Muslim society, social and political tensions related to gender justice issues are significant Europe, challenges, challenges. However, Muslim communities in Europe also show various adaptation ways of adaptation, such as through strengthening family institutions in the context of state policy, as well as increasing understanding of individual rights within the existing legal framework. It is hoped that this research will provide deeper insight into the dynamics of Islamic family law in the context of Muslim communities living in Europe and its contribution to the understanding of multiculturalism in the Western world.

Abstract

Penerapan hukum keluarga dalam masyarakat Muslim di Eropa menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, baik dari segi budaya, hukum, maupun sosial. Hukum keluarga Islam, yang meliputi aturan tentang pernikahan, perceraian, warisan, dan hak asuh anak, sering kali bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di negara-negara Eropa yang umumnya berbasis pada hukum sekuler atau tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan utama dalam penerapan hukum keluarga Islam di Eropa, serta bagaimana masyarakat Muslim beradaptasi dengan perbedaan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara dengan individu-individu yang berpengalaman dalam bidang hukum keluarga Islam di Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan prinsip hukum, ketidaksesuaian antara hukum nasional dan hukum syariah, serta ketegangan sosial dan politik terkait isu keadilan gender menjadi tantangan signifikan. Namun, masyarakat Muslim di Eropa juga menunjukkan berbagai cara adaptasi, seperti melalui penguatan institusi keluarga dalam konteks kebijakan negara, serta peningkatan pemahaman tentang hak-hak individu dalam kerangka hukum yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat Muslim yang tinggal di Eropa dan kontribusinya terhadap pemahaman multikulturalisme di dunia Barat.

Kata Kunci: Hukum keluarga Islam, masyarakat Muslim, Eropa, tantangan, adaptasi

I. PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat Muslim di Eropa memiliki akar sejarah yang mendalam dan kompleks, dimulai dari ekspansi Moor ke Semenanjung Iberia pada abad ke-8 serta penyebaran ke berbagai bagian Eropa melalui perdagangan, perang, dan migrasi lebih lanjut di abad-abad berikutnya. Eksistensi tersebut semakin meningkat di Abad ke-20, khususnya akibat gelombang migrasi besar-besaran dari bekas koloni ke kota-kota metropolitan di Eropa Barat dalam rangka pencarian pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih baik. Saat ini, masyarakat Muslim di Eropa tidak hanya berperan dalam mempengaruhi demografi benua tersebut, tetapi juga dalam membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan politiknya. Integrasi dan tantangan eksistensi mereka terus menjadi topik perdebatan publik dan kebijakan, serta menyoroti pentingnya dialog dan adaptasi di antara berbagai komunitas untuk mencapai koeksistensi yang harmonis (Macey & Clarke, 2024, hlm. 1-8).

Hukum keluarga Islam yang dikenal sebagai al-ahwal asy-syakhsiyyah mencakup peraturan yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Di Eropa, relevansi hukum tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari banyak komunitas Muslim yang berusaha untuk menyelaraskan praktik agama mereka dengan hukum nasional yang berlaku. Meskipun berbagai negara Eropa menyediakan kebebasan beragama, seringkali terdapat tantangan hukum dan sosial dalam penerapan hukum keluarga Islam, khususnya ketika menghadapi sistem hukum sekuler yang memiliki ketentuan yang kontradiktif dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut memunculkan diskusi penting tentang integrasi hukum agama dengan hukum negara, serta perdebatan yang tidak hanya mempengaruhi masyarakat Muslim, tetapi juga menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang pluralisme hukum dan hak-hak minoritas di Eropa. Selanjutnya, dialog dan negosiasi antara norma hukum Islam dan hukum sekuler di Eropa juga dipengaruhi oleh intervensi lembaga-lembaga sosial dan kelompok hak asasi manusia, yang seringkali menekankan pentingnya reformasi dalam praktik-praktik hukum keluarga Islam untuk memastikan perlindungan hak hak individu, khususnya wanita dan anak-anak. Isu-isu seperti poligami, perceraian unilateral oleh suami (talak), serta distribusi warisan yang dianggap tidak setara antara pria dan wanita mendapatkan perhatian khusus dalam konteks tersebut. Upaya untuk memodernisasi interpretasi hukum keluarga Islam dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sedang dilakukan, meskipun dihadapkan pada resistensi dari kalangan konservatif dalam komunitas Muslim. Upayaupaya tersebut bukan hanya relevan dalam konteks integrasi sosial, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa praktik keagamaan selaras dengan norma norma hukum dansosial yang berlaku di Eropa (Neo, 2019).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan). Metode penelitian pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini akan menganalisa obyek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka (Mamudji, 2005, hlm.28).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum keluarga dalam Islam yang sering disebut sebagai al-ahwal asy syakhsiyyah merupakan suatu komponen penting dari syariat Islam yang mengatur aspek-aspek kehidupan pribadi dan sosial umat Islam. Aspek-aspek tersebut meliputi pernikahan, perceraian (talak), dan warisan (mirats). Hukum tersebut didasarkan pada ketentuan al-Quran dan as-Sunnah, serta interpretasi ulama melalui ijtihad, yang memungkinkan penyesuaian dengan kondisi dan konteks sosial yang berbeda. Nikah dalam Islam bukan hanya sekedar kontrak antara dua individu, tetapi dianggap sebagai perjanjian suci. Kesepakatan dalam akad nikah menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, seperti mahar (mas kawin) yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai bagian dari hak-

haknya. Tujuan dari nikah adalah untuk mengesahkan hubungan antara pria dan wanita, menjamin keturunan yang sah, serta meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis. Pernikahan dianggap sebagai sarana untuk menjaga kesucian dan menghindari fitnah, sebagaimana ditekankan dalam al-Quran dan hadits (Fithriani & Rahim, 2024, hlm.437-449) Perceraian dalam Islam meskipun dianggap sebagai hal yang dibenci (makruh) apabila tidak terdapat alasan yang kuat, namun diizinkan sebagai solusi terakhir. Islam mengajarkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan diupayakan setelah seluruh upaya rekonsiliasi. Talak atau perceraian yang diinisiasi oleh suami dapat dilakukan dengan menyatakan talak secara berurutan dalam tiga kesempatan yang berbeda untuk memberikan waktu untuk rekonsiliasi antar periode. Di sisi lain, wanita dapat meminta khulu' (pembebasan dari perkawinan) apabila dia merasa tidak dapat melanjutkan kehidupan pernikahan dengan kondisi tertentu yang telah disepakati (Taqiuddin, 2021). Hukum waris dalam Islam ditetapkan dengan sangat spesifik dan dianggap sebagai salah satu aspek yang paling adil dalam pembagian harta. Sistem warisan diatur dengan rinci dalam al-Quran yang menetapkan proporsi bagi anggota keluarga lakilaki dan perempuan dengan prinsip umum bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan dalam hubungan yang sama, seperti anak dan saudara. Hal tersebut didasarkan pada tanggung jawab finansial yang lebih besar yang secara tradisional dipegang oleh pria dalam masyarakat. Sistem tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seluruh pihak, termasuk perempuan dan anak-anak, serta untuk mencegah konflik atas harta setelah kematian seseorang (Taqiyuddin & Luthfi, 2023, hlm.157-171). Dengan demikian, hukum keluarga Islam meliputi berbagai aspek yang sangat diatur untuk mengatur hubungan interpersonal antara individu dalam masyarakat, dengan tujuan untuk membentuk komunitas yang harmonis dan menjaga kestabilan sosial. Interpretasi serta aplikasi dari hukum tersebut dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan geografis untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda dan kondisi masyarakat Muslim di seluruh dunia.

Hukum keluarga Islam memainkan peran penting dalam menjaga struktur sosial masyarakat Muslim dengan memberikan kerangka kerja yang mengatur hubungan pribadi, mendukung stabilitas keluarga, dan mempertahankan keadilan sosial sesuai dengan ajaran Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri serta antara orang tua dan anak, tetapi juga meluas kepada interaksi sosial yang lebih luas, serta mencakup hak-hak waris dan tanggung jawab keuangan dalam keluarga. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai fondasi masyarakat yang sehat. Dengan adanya pernikahan, Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembangnya cinta, empati, dan tanggung jawab bersama. Pernikahan bukan hanya mengesahkan hubungan seksual dan reproduksi, tetapi juga memperkuat tali kekeluargaan yang mendukung struktur sosial yang lebih luas (Chambers & Gracia, 2021). Hukum pernikahan menekankan pentingnya mahar (mas kawin) yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri, yang bukan hanya simbol komitmen, tetapi juga sebagai bentukpengamanan ekonomi bagi istri.

Perceraian meskipun dianggap sebagai opsi terakhir, namun diatur dengan cara yang menjaga martabat dan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat. Islam menganjurkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang adil dan manusiawi dengan memberikan kesempatan untuk mediasi dan rekonsiliasi sebelum memutuskan untuk berpisah. Proses tersebut memastikan bahwa keputusan perceraian tidak diambil secara tergesa-gesa dan mengakui dampak sosial yang ditimbulkannya, khususnya terhadap anakanak (Arendell, 2023).

Dalam hal warisan, hukum Islam menyediakan sistem pembagian harta yang detail, yang bertujuan untuk mencegah perselisihan keluarga setelah kematian seseorang. Sistem tersebut menetapkan bagian yang jelas untuk anggota keluarga laki-laki dan perempuan, yang tercermin dalam al-Quran. Hal tersebut tidak hanya mengakui peran dan tanggung jawab sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjamin keadilan ekonomi untuk anggota keluarga yang lebih rentan, seperti janda atau anak-anak yang belum dewasa (Abdullah et al., 2014, hlm. 29-52).

Masyarakat Muslim di Eropa merupakan kelompok etnoreligius yang sangat beragam, serta terdiri dari berbagai aliran kepercayaan, tradisi budaya, dan latar belakang etnis. Perkembangan kehadiran Muslim di Eropa dapat ditelusuri kembali ke masa awal dengan ekspansi Moor ke Semenanjung Iberia dan lebih lanjut melalui migrasi besarbesaran pada abad ke-20 sebagai dampak dari dekolonisasi dan pencarian lapangan kerja. Populasi Muslim di Eropa diperkirakan terus bertambah, baik melalui migrasi maupun karena tingkat kelahiran yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk non-Muslim di banyak negara Eropa (Khadduri, 2017, hlm. 3-8).

Di berbagai negara Eropa, seperti Perancis, Jerman, dan Inggris, masyarakat Muslim tidak hanya menjadi bagian dari lanskap sosial, tetapi juga berkontribusi dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Sebagai contoh, Muslim di Perancis telah terlibat secara aktif dalam industri fashion dan kuliner, sementara di Inggris, pengaruh mereka terasa dalam politik lokal dan nasional. Namun, masyarakat Muslim di Eropa seringkali menghadapi tantangan integrasi dan identitas, serta dihadapkan pada stereotip dan prasangka yang kadang-kadang diperparah oleh media dan politik populis (Betz, 2021). Selain itu, masyarakat Muslim di Eropa sering berada di persimpangan antara mempertahakan identitas agama dan kebudayaan dengan asimilasi ke dalam masyarakat yang lebih luas. Hal tersebut menciptakan dinamika kompleks terkait praktik keagamaan, pendidikan anak, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Di berbagai wilayah, terdapat usaha dari komunitas Muslim untuk mendirikan sekolah Islam, pusat komunitas, dan masjid yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan komunal yang memperkuat jaringan sosial dan mendukung anggota komunitas yang membutuhkan.

Tantangan penerapan hukum keluarga Islam di Eropa merupakan isu yang kompleks, yang menggambarkan pertemuan antara norma hukum tradisional Islam dengan sistem hukum sekuler modern di benua tersebut. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi banyak negara Eropa dengan kebutuhan untuk mematuhi hukum nasional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut sering kali terjadi dalam kasuskasus yang menyangkut hak-hak perempuan dan anak dalam konteks pernikahan, perceraian, serta warisan.

Sebagai contoh, dalam konteks pernikahan, hukum Islam memungkinkan poligami di bawah kondisi tertentu, namun praktik tersebut dilarang di hampir seluruh negara Eropa. Hal terebut menimbulkan dilema hukum bagi Muslim yang ingin mengikuti syariat Islam tetapi juga harus mematuhi hukum negara tempat mereka tinggal. Selain itu, sistem mahar (mas kawin) yang merupakan bagian dari kontrak pernikahan dalam Islam seringkali tidak dikenali oleh sistem hukum Eropa yang tidak menganggapnya sebagai elemen wajib dari pernikahan sah di bawah hukum sipil (Khadduri, 2017).

Perceraian juga menimbulkan tantangan serupa. Dalam Islam, suami dapat menginisiasi perceraian dengan tiga kali ucapan talak, suatu praktik yang tidak memiliki kesetaraan secara langsung dalam hukum keluarga di kebanyakan negara Eropa. Di sisi lain, perempuan yang ingin bercerai harus melalui proses yang lebih rumit untuk mendapatkan persetujuan dari suami atau pengadilan syariah yang dapat berkonflik dengan prinsip-prinsip hukum Eropa yang menjamin kesetaraan gender dan hak individu untuk memutuskan pernikahan. Warisan merupakan masalah lain di mana hukum Islam secara khusus menetapkan bagian waris untuk anggota keluarga yang berbeda, termasuk ketentuan yang lebih kecil untuk perempuan dibandingkan laki-laki. Praktik tersebut bertentangan dengan hukum waris di banyak negara Eropa yang mengadvokasi pembagian vang lebih egaliter dan tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin. Konflik tersebut tidak hanya menyangkut aspek legal, tetapi juga persoalan etis dan sosial yang lebih besar tentang bagaimana prinsip keadilan diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam konteks multikultural. Dengan demikian, tantangan hukum keluarga Islam di Eropa menggarisbawahi pentingnya dialog antarkultural dan antaragama, serta pentingnya adaptasi kebijakan yang memperhitungkan keberagaman agama dan etnis. Proses tersebut tidak hanya penting untuk integrasi sosial, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak asasi manusia serta

kebebasan individu dapat dijaga dalam kerangka kerja hukum yang adil dan inklusif (Decimo & Sessa, 2020, hlm. 105-112).

IV. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, interaksi antara hukum keluarga Islam dan sistem hukum Eropa merupakan pembahasan yang penuh tantangan, namun juga menjadi suatu peluang. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga kultural, serta membutuhkan pemahaman mendalam dan kepekaan terhadap keragaman nilai dan norma yang membentuk masyarakat Eropa yang modern. Solusi atas tantangan tersebut membutuhkan pendekatan yang inklusif, dialog yang konstruktif, serta kesiapan untuk menegosiasikan praktik yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang universal. Upaya-upaya tersebut akan memperkuat fondasi integrasi sosial, sehingga memungkinkan masyarakat Muslim untuk berkontribusi secara penuh dalam masyarakat yang lebih luas tanpa harus mengorbankan identitas agama dan budaya mereka. Di sisi lain, Eropa memiliki kesempatan menunjukkan kemampuannya dalam menghormati dan mengakomodasi keberagaman yang ada, yang pada gilirannya akan memperkaya keberagaman sosial di benua tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi pemangku kepentingan di seluruh tingkatan untuk terus mencari keseimbangan yang tepat antara kepatuhan terhadap norma hukum nasional dengan penghormatan terhadap hak beragama demi masa depan yang harmonis dan inklusif bagi seluruh warga Eropa.

REFERENSI

Abdullah, R., Radzi, W. M., Johari, F., & Dastagir, G. (2014). The Islamic Legal Provisions for Women's Share in the Inheritance System: A Reflection on Malaysian Society. Asian Women, 30(1).

Arendell, T. (2023). Mothers and Divorce: Legal, Economic, and Social Dilemmas. University of California Press.

Betz, H.-G. (2021). Populism and Islamophobia. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. Chambers, D., & Gracia, P. (2021). A Sociology of Family Life: Change and Diversity in Intimate Relations. John Wiley & Sons.

Decimo, L., & Sessa, V. (2020). Inclusion Policies and Intercultural Dialogue: The Role of Religious Organizations. In I. D'Ambrosio & P. Palumbo (Eds.), Welfare and Market: A Social, Economic and Legal Analysis. 105–112. Virtus Interpress.

Fithriani, A., & Rahim, N. K. (2024). Exploring the Tradition of "Pamantang": Prohibitions and Beliefs Surrounding Pre-Marriage Practices in the Banjar Society. Interdisciplinary Explorations in Research Journal, 2(1).

Hackett, C., Stonawski, M., Potancokova, M., Connor, P., Shi, A. F., Kramer, S., & Marshall, J. (2019). Projections of Europe's growing Muslim population under three migration scenarios. Journal of Religion and Demography, 6(1).

Khadduri, M. (2017). Marriage in Islamic Law: The Modernist Viewpoint. In Issues in Islamic Law. 3–8. Routledge.

Macey, L., & Clarke, P. (2024). Exploring the Process of Adaptation and Integration of Islam in European Societies and Its Impact on Cultural Exchange and Coexistence. Journal of Research in Social Science and Humanities, 3(3).

Neo, J. L. (2019). Dimensions of Religious Harmony as Constitutional Practice: Beyond State Control. German Law Journal, 20(7).

Taqiuddin, H., & Luthfi, H. (2023). Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law. Journal of Islamic Thought and Civilization, 13(1).

Taqiuddin, L. (2021). The Husband's Inability to Provide a Livelihood as an Excuse for Divorce Perspective Hanafi School and Syafi'i School. Sakina: Journal of Family Studies, 5(3).